

Markaz Ilmu

NOTULENSI ROADSHOW DAKWAH MARKAZ ILMU

FIQIH IKHTILAF

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

RDMI Seri 6 · 20 Agustus 2022

Daftar Isi

Fiqih Ikhtilaf · RDMI · Markaz Ilmu

RDMI SERI 6 · BANDUNG

Kaidah, sebab, dan macam-macam perbedaan pendapat

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa

I. Syukur menjaga dan mendatangkan nikmat

II. Pengertian ikhtilaf

III. Kaidah pertama: ikhtilaf itu pasti terjadi, dan mencegahnya adalah perintah

IV. Kaidah kedua: tidak setiap ikhtilaf adalah iftiraq

V. Kaidah ketiga: kebenaran hanya satu

VI. Tujuh sebab terjadinya ikhtilaf di antara ulama

VII. Kesimpulan: keluar dari perselisihan

VIII. Macam-macam ikhtilaf

IX. Tanya jawab

RDMI SERI 6 · BANDUNG

Kaidah, sebab, dan macam-macam perbedaan pendapat

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU

Sabtu sore hingga ba'da Maghrib, 22
Muharram 1444 H / 20 Agustus 2022,
Bandung

MODERATOR

—

I. Syukur menjaga dan mendatangkan nikmat

Syukur memiliki dua fungsi: menjaga nikmat yang ada dan memburu nikmat yang belum ada. Ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, Nabi ﷺ mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.”

HR. Ibnu Majah, dari 'Aisyah

Ucapan ini menjadi sebab langgengnya nikmat: berjumpa guru dan sahabat, melihat anak yang pandai menghafal doa, atau istri yang taat. Banyak orang jarang mengucapkannya, sehingga nikmat itu dicabut sedikit demi sedikit — hingga tidak pernah lagi bertemu guru dan sahabat-sahabatnya.

Adapun ketika melihat yang tidak menyenangkan, Nabi ﷺ mengucapkan *alhamdulillah 'ala kulli hal*.

Nikmat terbesar adalah nikmat agama: bersahabat di atas Sunnah dan bermajelis ilmu. Termasuk di dalamnya nikmat masjid yang aman untuk beribadah dan belajar, sementara di sebagian negeri kaum muslimin belajar di tengah dentuman bom dan desing peluru.

II. Pengertian ikhtilaf

Secara bahasa, *ikhtilaf* berarti tidak sama atau tidak sepaham. Secara istilah, ikhtilaf adalah perbedaan jalan atau pendapat yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan orang atau kelompok lainnya.

III. Kaidah pertama: ikhtilaf itu pasti terjadi, dan mencegahnya adalah perintah

Ikhtilaf termasuk kehendak kauniyah (*sunnatullah*) yang pasti terjadi. Adapun mencegahnya adalah kehendak syar'iyah yang diperintahkan, sebab ikhtilaf yang dibiarkan akan berkembang menjadi *iftiraq* (perpecahan) yang terlarang. Setiap *iftiraq* pasti diawali ikhtilaf, namun tidak setiap ikhtilaf adalah *iftiraq*.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

“Dan jika Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.”

QS. Hud: 118–119

Syaikh Al-'Utsaimin dalam syarah *Bulughul Maram* menyebutkan ayat ini sebagai dalil hukum ikhtilaf dan iftiraq. Nabi ﷺ juga mengabarkan:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

“Kaum Yahudi berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, kaum Nasrani berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.”

HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanya siapa mereka, beliau menjawab:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“(Yaitu yang berada di atas) apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.”

HR. At-Tirmidzi, dari Abdullah bin 'Amr

Ahlus Sunnah — yang juga disebut *al-firqah an-najiyah* dan *ath-tha'ifah al-manshurah* — bukanlah nama organisasi, yayasan, atau komunitas tertentu. Ia adalah hak setiap muslim yang berada di atas jalan Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Jalan inilah yang mempersatukan umat.

IV. Kaidah kedua: tidak setiap ikhtilaf adalah iftiraq

Secara bahasa, *iftiraq* berarti perpecahan dan perpisahan. Secara istilah, iftiraq adalah keluarnya seseorang dari As-Sunnah — jalan Nabi ﷺ dan para sahabatnya — atau dari Al-Jama'ah pada salah satu pokok agama. *Al-Jama'ah* memiliki dua makna: para sahabat bersama Rasulullah ﷺ, dan kaum muslimin bersama pemimpin mereka.

Ada tiga perbedaan antara ikhtilaf dan iftiraq:

1. **Wilayahnya.** Iftiraq terjadi pada perkara ushul (pokok agama), yaitu akidah. Ikhtilaf umumnya terjadi pada selain akidah, terutama masalah fikih. Namun ikhtilaf fikih dapat berubah menjadi perpecahan bila seseorang membangun loyalitas dan permusuhan (*al-wala' wal bara'*) di atasnya — misalnya hanya mau berteman dengan yang qunut Subuh,

atau enggan menjawab salam orang yang turun sujud dengan tangan lebih dahulu.

2. **Sumbernya.** Ikhtilaf bersumber dari ijthad dan niat yang baik, sehingga para ulama yang berbeda pendapat — Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad — semuanya mendapat pahala. Iftiraq bersumber dari hawa nafsu dan niat yang buruk, seperti kelompok Syiah yang membangun hukum-hukumnya di atas kebencian terhadap para sahabat.
3. **Hukumnya.** Ikhtilaf dibolehkan, bahkan berpahala bila dibangun di atas ijthad dan niat yang baik. Iftiraq haram dan diancam oleh Allah.

V. Kaidah ketiga: kebenaran hanya satu

Kebenaran tidak berbilang. Mengatakan semua pendapat sama-sama benar akan berujung pada menyamakan seluruh aliran, bahkan seluruh agama. Karena itu seseorang boleh menguatkan (*tarjih*) salah satu pendapat dan berpegang teguh padanya.

Syaikh Bin Baz menguatkan bersedekap kembali setelah *sami'allahu liman hamidah*, sedangkan Syaikh Al-Albani menguatkan melepaskan tangan ke bawah, dan keduanya berpegang kokoh pada pendapatnya. Mereka saling berargumentasi melalui surat dan tulisan, bahkan murid-murid mereka ikut berdiskusi. Itulah perdebatan ilmiah yang wajar. Yang terlarang adalah ketika perbedaan itu disertai

sebab-sebab perpecahan: saling mencela, menghina, dan enggan mengucapkan salam.

VI. Tujuh sebab terjadinya ikhtilaf di antara ulama

1. Dalil belum sampai kepadanya. Di masa lalu, sebuah hadits bisa sampai kepada Imam Malik namun belum sampai kepada Imam Abu Hanifah.

2. Dalil telah sampai, namun ia berbeda dalam menilai keshahihiannya, atau tidak percaya kepada salah satu perawinya. Sebuah hadits bisa dilemahkan oleh seorang ahli hadits dan dishahihkan oleh ahli hadits lainnya. Contohnya tambahan *wa maghfiraturuh* dalam menjawab salam: sebagian ulama melemahkan riwayatnya, sebagian lain menerimanya. Selama ahli hadits itu terpercaya, mengikuti penilaiannya tidak mengapa.

3. Dalil telah sampai, namun ia lupa. Umar bin Al-Khaththab pernah lupa tentang tayammum bagi orang junub hingga diingatkan oleh 'Ammar bin Yasir (HR. Bukhari dan Muslim). Bila Umar saja bisa lupa, apalagi yang lain.

4. Dalil telah sampai, namun ia memahaminya bukan sebagai dalil untuk masalah tersebut. Contohnya *ash-shirath al-mustaqim* dalam Al-Fatihah: sebagian ulama memasukkan ke dalam maknanya permohonan agar dimudahkan melewati *shirath* di atas neraka pada hari kiamat, sementara jumhur ulama menafsirkannya sebagai jalan Islam dan Sunnah.

5. Ia tidak mengetahui bahwa dalil tersebut telah dihapus (*mansukh*). Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama yang sangat menguasai *nasikh* dan *mansukh*.

6. Perbedaan sikap terhadap hadits lemah. Sebagian ulama, seperti Syaikh Al-Albani dan Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, sama sekali tidak menggunakan hadits lemah. Jumhur ulama — termasuk Syaikh Bin Baz, Syaikh Al-'Utsaimin, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan — membolehkannya dengan tiga syarat:

- kelemahannya tidak parah;
- hanya digunakan untuk keutamaan amal (*fadhla'ilul a'mal*) yang pokoknya telah ditetapkan dalil shahih, bukan untuk menetapkan hukum;
- tidak dinisbatkan kepada Nabi ﷺ secara pasti, dan disebutkan kelemahannya ketika disampaikan.

Contohnya doa *Allahumma ajirni minan nar* tujuh kali setelah Subuh dan Maghrib, yang sanadnya lemah. Pokok amalannya shahih, yaitu memohon perlindungan dari neraka:

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ
اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa meminta surga kepada Allah tiga kali, surga berkata: Ya Allah, masukkanlah ia ke surga. Dan barangsiapa memohon perlindungan dari neraka tiga kali, neraka berkata: Ya Allah, lindungilah ia dari neraka.”

HR. At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik

Yang mengikuti pendapat pertama tidak mengamalkannya; yang mengikuti jumhur boleh mengamalkannya. Perbedaan semacam ini tidak perlu menjadi sebab pertengkaran.

7. Dalil tersebut dianggap bertentangan dengan dalil lain. Ada hadits yang zhahirnya melarang minum atau buang air kecil sambil berdiri, dan ada riwayat Nabi ﷺ melakukannya. Para ulama fikih memadukannya: hukumnya boleh, namun lebih utama duduk, sebagaimana judul bab dalam *Riyadhus Shalihin* karya Imam An-Nawawi. Tanpa ilmu dan hikmah, seseorang bisa menjadi ekstrem — memarahi setiap orang yang makan sambil berdiri.

VII. Kesimpulan: keluar dari perselisihan

Para ulama menyebutkan kaidah: *al-khuruj minal khilaf mustahab* — keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Caranya:

1. **Bila perselisihan pada perkara yang diperintahkan** — sebagian mewajibkan, sebagian menyunnahkan — **amalkanlah**. Contohnya shalat tahiyatul masjid. Contoh lain *sutrah* (pembatas shalat): jumhur menyunnahkan, sedangkan mazhab Maliki, Syaikh Al-Albani, dan Syaikh Muqbil mewajibkan. Maka gunakanlah sutrah — benda apa pun, seperti tas atau botol air. Sebagian ulama, seperti Syaikh Al-Utsaimin dan Syaikh Al-Fauzan, menganggapnya cukup di awal shalat; sebagian lain mengharuskan terus mendekat ke sutrah.
2. **Bila perselisihan pada perkara yang dilarang** — sebagian memakruhkan, sebagian mengharamkan — **tinggalkanlah**. Contohnya rokok. Perlu diketahui pula bahwa istilah *makruh* dalam kitab-kitab ulama terdahulu sering bermakna haram.
3. **Bila perselisihan antara boleh dan haram**, jalan terbaik adalah **meninggalkannya**. Contohnya buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat di dalam bangunan tertutup: sebagian membolehkan, namun bila masih mampu, sebaiknya posisi diserongkan.
4. **Bila perselisihan antara boleh dan diperintahkan**, **amalkanlah**.

VIII. Macam-macam ikhtilaf

1. *Ikhtilaf tanawwu'* (perbedaan variasi). Semua pendapat benar dan boleh diamalkan secara bergantian. Contohnya

ragam doa istiftah — *Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini, Subhanakallahumma wa bihamdika* — ragam bacaan rukuk, sujud, dan tasyahud, serta pilihan hewan kurban antara kambing, sapi, atau unta.

2. *Ikhtilaf tadhadh* (perbedaan yang saling bertentangan), yang terbagi dua:

- ***Mu'tabar*** — perbedaan yang diakui di kalangan ulama. Contohnya menggerak-gerakkan telunjuk dalam tasyahud atau tidak, turun sujud dengan lutut atau tangan lebih dahulu, dan qunut Subuh dalam mazhab Syafi'i. Pada perbedaan seperti ini tidak boleh memaksakan pendapat. Syaikh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya tentang bermakmum kepada imam yang berqunut Subuh; beliau menjawab: bila dikhawatirkan terjadi perpecahan, ikutilah imam dalam qunutnya.
- ***Ghairu mu'tabar*** — perbedaan yang tidak diakui dan tidak boleh diikuti dalam keadaan apa pun. Contohnya pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan musik, menyelisihi kesepakatan empat mazhab. Contoh lain pendapatnya bahwa *nazhar* (melihat calon istri) boleh tanpa busana. Pendapat yang benar: asal nazhar adalah wajah dan kedua telapak tangan; Imam Ahmad membolehkan melihat apa yang biasa tampak ketika wanita itu berada di rumah bersama keluarganya.

IX. Tanya jawab

1. Bagaimana bila makmum lupa dan tertinggal satu gerakan atau rakaat? Jangan menyusul dengan tergesa-gesa. Begitu sadar, ikutilah posisi imam saat itu. Rakaat yang tertinggal tidak dihitung, sehingga setelah imam salam ia berdiri menyempurnakan rakaatnya, lalu sujud sahwi — menurut sebagian ulama setelah salam, dan menurut mazhab Syafi'i sebelum salam. Dalam Islam tidak ada dosa atas orang yang lupa, dipaksa, atau tidak sadar, sebagaimana orang yang lupa lalu makan ketika berpuasa. Bahkan dalam shalat, ketenangan harus tetap dijaga.

2. Bolehkah membaca kitab keutamaan amal yang banyak memuat hadits lemah dan palsu? Kitab yang ditulis oleh penulis yang akidah dan tarekatnya menyimpang tidak boleh dibaca oleh orang awam, sekalipun judulnya tentang tauhid atau Sunnah, karena keyakinan penulisnya ikut masuk ke dalam tulisannya. Terlebih bila memuat hadits-hadits palsu. Hal ini berbeda dengan pembahasan penggunaan hadits lemah oleh jumhur ulama di atas.

3. Apa batasan shalat tahajjud? Shalat malam (*qiyamul lail*) dimulai setelah shalat Isya — termasuk bila Isya dijamak taqdim dengan Maghrib — hingga terbit fajar. Ia mencakup tiga: **tarawih** di bulan Ramadhan, **witir** dengan jumlah ganjil, dan **tahajjud**, yaitu shalat malam setelah tidur, walau hanya sebentar. Witir hanya sekali dalam semalam; yang telah berwitir di awal malam lalu bangun, boleh tahajjud tanpa

witir lagi. Shalat malam lebih utama di akhir malam, saat Allah turun ke langit dunia. Adapun tarawih berjamaah bersama kaum muslimin dikerjakan di awal malam, sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, karena tidak semua orang mampu. Di akhir malam perbanyaklah istighfar dan taubat — lebih utama di dalam shalat, seperti ketika sujud dan sebelum salam — serta shalat, tilawah Al-Qur'an, dan sahur bagi yang berpuasa.

4. Bagaimana mendakwahi kerabat yang menyimpang dalam perkara pokok agama? Perhatikan tiga hal. Pertama, ilmu: jangan berbicara tanpa ilmu. Kedua, memahami keadaan orang yang didakwahi, meskipun ia ayah atau ibu sendiri; bila dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, terutama terhadap agama dan jiwa, tahanlah dahulu sebagaimana Nabi ﷺ menahan diri. Ketiga, cara penyampaian. Pembahasan lengkapnya membutuhkan kajian tersendiri tentang fikih dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar.